



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 2 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

### **TATA CARA TETAP PELAKSANAAN TUGAS PADA POS Pemeriksaan Terpadu (PPT) SE SUMATERA SELATAN**

#### **GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Pos Pemeriksaan Terpadu se Sumatera Selatan agar dapat terlaksana secara tertib dan baik maka perlu adanya kesatuan sistem dalam suatu tata cara tetap pelaksanaan tugas pada Pos Pemeriksaan Terpadu se Sumatera Selatan ;
  - b. bahwa Tata Cara Tetap Pelaksanaan Tugas pada Pos Pemeriksaan Terpadu se Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
  3. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
  4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  5. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;

*g k.*

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tertib Muatan Kendaraan Bermotor di Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri C) ;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pos Pemeriksaan Terpadu Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 9 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN TUGAS PADA POS PEMERIKSAAN TERPADU (PPT) SE SUMATERA SELATAN

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

5. POLRI adalah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
6. TNI adalah POMDAM II / Sriwijaya Palembang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat UPTD PKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Muatan Lebih adalah muatan kendaraan bermotor melebihi daya angkut yang telah ditetapkan dalam buku uji.
9. Toleransi adalah jumlah kelebihan muatan yang diperbolehkan dari daya angkut yang telah ditetapkan.
10. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang khusus.
11. Alat Penimbangan adalah seperangkat alat menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
12. Bukti penimbangan adalah tanda bukti suatu kendaraan telah menimbang kendaraannya yang berisi data penimbangan, asal, tujuan barang yang diangkut serta waktu dan tempat penimbangan.
13. Pengusaha angkutan adalah badan atau orang yang menyediakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang serta dapat berbadan hukum maupun perorangan.
14. Kayu bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan (batang bebas cabang atau ranting).
15. Kayu olahan adalah kayu-kayu yang telah diubah bentuknya dari bahan baku kayu bulat dan bahan baku seperti melalui proses pengolahan.
16. Bahan baku serpih adalah kayu bulat dari segala jenis dan ukuran yang akan diolah menjadi serpih.
17. Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah dokumen yang memuat nomor batang, jenis, panjang diameter dan dokumen kayu bulat dan atau bahan baku serpih yang diproduksi dari areal tebangan yang telah ditetapkan.
18. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen angkutan hasil hutan yang menunjuk keabsahan hasil hutan.

g p

19. Hasil perkebunan adalah berupa Tandan Buah Segar (TBS) dan Crude Palm Oil (CPO) dari komoditi kelapa sawit.
20. Distribusi perkebunan ilegal adalah hasil perkebunan yang diangkut tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen yang sesuai ketentuan (surat jalan, DO dan segi kematangan buah).
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
22. Tata Usaha Hasil Hutan adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan, produksi, penebangan, pengeluaran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan peredaran hasil hutan.
23. Tempat Penimbunan Kayu (TPK) adalah tempat yang mempunyai fungsi untuk menerima menimbun dan mengeluarkan kayu bulat dan/atau bahan baku serpih.
24. Tempat Pembalakan adalah kayu yang tidak atau belum dimanfaatkan pada kegiatan pembalakan yang berasal dari pohon yang boleh ditebang berupa sisa pembagian batang, tonggak, cabang, ranting, pucuk yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 30 cm atau panjang kurang dari 2 m.
25. Kayu Sortimen Khusus adalah kayu yang biasa dipergunakan untuk cerucuk, tiang jurnal, tiang pancang, kayu bakar, bahan arang, galangan rel lori dan lain-lain dengan ukuran diameter tidak lebih dari 30 cm dan panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan.
26. Palu Tok Perusahaan (PTP) atau tanda pengenal perusahaan adalah suatu alat untuk memberi tanda pada kayu bulat yang menunjukkan perusahaan produsen kayu bulat.
27. Daftar Hasil Hutan adalah dokumen yang memuat nomor, jenis, ukuran dan volume hasil hutan yang diangkut serta merupakan lampiran Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH).

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Tugas Pokok pada Pos Pemeriksaan Terpadu ini untuk menciptakan keterpaduan pengawasan angkutan yang dilaksanakan oleh berbagai Instansi (Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, POLRI/POM) dengan koordinator di bawah kendali Dinas Perhubungan.

### **Pasal 3**

Pembentukan Pos Pemeriksaan Terpadu mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan dan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap distribusi angkutan barang yang keluar dan masuk Provinsi Sumatera Selatan baik mengenai over loading ataupun pengawasan terhadap hasil hutan, perkebunan yang didistribusikan secara ilegal ;
- b. memberikan pelayanan yang efisien, lancar dan cepat untuk mendorong kelancaran distribusi angkutan keluar dan masuk Provinsi Sumatera Selatan dan memproses setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan truk angkutan barang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### **BAB III**

### **SASARAN**

#### **Pasal 4**

Sasaran pemeriksaan pada Pos Pemeriksaan Terpadu adalah mobil barang, kereta tempelan dan kereta gandengan serta kendaraan khusus barang yang mengangkut muatan dalam hal :

- a. melebihi daya angkut yang diizinkan ;
- b. melebihi muatan sumbu terberat (MST) ;
- c. mengangkut hasil hutan/perkebunan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
- d. mengangkut hasil hutan antara fisik (volume dan jenis) yang tidak sesuai dengan dokumen yang ada ;
- e. pengangkutan satwa atau jenis hasil hutan lainnya yang dilindungi ;
- f. mengangkut bahan amunisi yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan jalan ;
- g. mengangkut barang hasil hutan yang merusak kesehatan seperti candu ganja dan sejenisnya.

### **BAB IV**

### **TUGAS POKOK ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas sebagai penanggung jawab dan koordinator operasional Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala UPTD PKB meliputi :
  - a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian petugas PPT yang disampaikan oleh Instansi asal ;
  - b. mengusulkan biaya operasional PPT ;

g f w

- c. Menerima dan menyetorkan uang denda kelebihan muatan.
- (2.) Bendahara Penerima pada UPTD PKB menerima dan menyetorkan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ke Kas Daerah melalui rekening Dinas Perhubungan.

**BAB V**  
**ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS**  
**Bagian Pertama**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

Susunan Organisasi Pos Pemeriksaan Terpadu terdiri dari :

- a. Kepala Pos ;
- b. Petugas Tata Usaha ;
- c. Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor ;
- d. Petugas Gudang.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Pos**  
**Pasal 7**

Kepala Pos adalah penanggung jawab Pos berasal dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Perhubungan.

**Pasal 8**

Mengingat tujuan pendirian Pos Pemeriksaan Terpadu adalah untuk pengawasan arus barang keluar dan masuk Provinsi Sumatera Selatan, pengawasan over loading dan angkutan hasil hutan yang ilegal, narkoba, guna menunjang kelancaran tugas dan fungsi Pos Pemeriksaan Terpadu maka Kepala Pos adalah seorang tenaga teknis atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) minimal pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan III/b, dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan arus angkutan yang melalui Pos Pemeriksaan Terpadu ;
- b. Membina dan mengawasi semua personil yang bertugas dan menegakkan disiplin dalam melaksanakan tugas ;
- c. Menerima laporan harian dari tugas pemeriksa dari seluruh Instansi pemeriksa yang melaksanakan tugas ;

- d. melakukan koordinasi yang intensif dengan petugas Dinas Perhubungan dan Kepolisian yang bertugas pada pintu-pintu masuk lintas timur dan lintas tengah demikian juga dengan Kabupaten tetangga yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Sumatera Selatan ;
- e. membuat laporan harian, mingguan dan bulanan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas/Instansi terkait ;
- f. meneruskan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke Pengadilan Negeri setempat ;
- g. mengkoordinir/mengatur jadwal pelaksanaan tugas ;
- h. mengambil tindakan tegas apabila terjadi keadaan darurat dan berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat.

**Bagian Keempat**  
**Tata Usaha**  
**Pasal 9**

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menghimpun hasil kegiatan dan membuat laporan untuk disampaikan kepada Kepala Pos Pemeriksaan Terpadu baik harian, mingguan, bulanan yang selanjutnya akan diteruskan kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala UPTD PKB dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Dinas/Instansi yang terkait ;
- b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan ketatausahaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan penimbangan pemeriksaan, penindakan, persidangan di tempat, pelelangan dan pelaporan ;
- c. menyiapkan daftar hadir dan penjadwalan petugas dan melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

**Bagian Kelima**  
**Unit Pelaksana Penimbangan**  
**Kendaraan Bermotor**  
**Pasal 10**

Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) mempunyai tugas :

- a. melakukan penimbangan kendaraan bermotor yang melalui Jembatan Timbang pada Pos Pemeriksaan Terpadu ;
- b. membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kelebihan muatan, membuat laporan hasil penimbangan setiap hari, mingguan dan bulanan kepada Kepala Pos Pemeriksaan Terpadu, selanjutnya diteruskan kepada Gubernur.

*g N H*

**Bagian Keenam  
Petugas Gudang**

**Pasal 11**

Petugas Gudang mempunyai tugas :

- a. menghimpun hasil kegiatan dan membuat laporan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala UPTD PKB baik harian, mingguan, bulanan yang selanjutnya akan diteruskan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas/Instansi terkait ;
- b. melakukan dan bertanggung jawab terhadap pengamanan barang di gudang ;
- c. menjaga kebersihan dan penumpukan barang di gudang ;
- d. membuat laporan harian tentang keluar/masuknya barang di gudang.

**Bagian Ketujuh  
Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 12**

Petugas Tata Usaha, Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Petugas Gudang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas usul Kepala UPTD PKB.

**BAB VI  
TATA KERJA  
Bagian Pertama  
Pengawasan  
Pasal 13**

Pengawasan yang dilakukan meliputi :

- a. Penimbangan kendaraan beserta muatannya dan penimbangan terhadap masing-masing sumbu ;
- b. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kelebihan muatan, membuat laporan hasil penimbangan setiap hari, minggu dan bulan serta menyampaikannya kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala UPTD PKB ;
- c. Kelebihan berat muatan pada tiap-tiap sumbu sebesar 5 % (lima persen) dari daya angkut yang ditetapkan dalam buku uji ;
- d. Terhadap barang-barang illegal, ketentuan huruf c diatas tidak dapat diberlakukan dan tetap harus diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Setiap penimbangan kendaraan diberikan bukti penimbangan (struk) yang harus diserahkan kepada petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (Jembatan Timbang) yang bertugas.



**Bagian Kedua**  
**Pemeriksaan**  
**Pasal 14**

- (1) Apabila terjadi pelanggaran kelebihan berat muatan atau kelebihan muatan tiap-tiap sumbu, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara terhadap pelanggaran.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau petugas penimbangan melarang pengemudi meneruskan perjalanan apabila pelanggaran berat muatan melebihi 5 % (lima persen) dari daya angkut yang ditetapkan dalam buku uji.
- (3) Kendaraan membongkar, resiko kehilangan dan/atau kerusakan sebagai akibat kegiatan pembongkaran menjadi tanggung jawab pengemudi dan/atau pengusaha angkutan barang yang bersangkutan.
- (4) Pengemudi dan/atau pengusaha angkutan barang dapat menggunakan fasilitas gudang dan/atau lapangan penumpukan yang telah tersedia pada unit pelaksana penimbangan.
- (5) Pengemudi dapat meneruskan perjalanan setelah menurunkan/ membongkar kelebihan muatannya
- (6) Penggunaan fasilitas gudang dan/atau laporan penumpukan dilakukan dengan membuat Berita Acara yang dibuat oleh Petugas Gudang.
- (7) Terhadap kendaraan yang ditimbang yang mengangkut hasil hutan/perkebunan perlu dilakukan pemeriksaan.
- (8) Pemeriksaan dilakukan terhadap :
  - a. Kelengkapan surat-surat/dokumen (keaslian, asal, tujuan, tanggal serta surat-surat jalan) ;
  - b. Kondisi fisik hasil hutan/perkebunan (volume, jenis, ukuran yang dimaksudkan dalam dokumen yang ada) ;
  - c. Pemeriksaan terhadap penerapan Tanda Pengenal Pemeriksaan (TPP) yaitu nomor kayu, kode jenis dan ukuran kayu ;
  - d. Toleransi kelebihan kayu bulat/olahan sampai 5 % dari volume yang tercantum dalam dokumen ;
  - e. Hasil pemeriksaan dicatat oleh petugas pemeriksa dan dilaporkan kepada penyidik ;
  - f. Pemeriksaan terhadap hasil perkebunan adalah DO barang yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dan pamong setempat untuk perkebunan rakyat ;
  - g. Pemeriksaan terhadap surat izin angkutan amunisi, barang terlarang ekstasi, ganja dan barang sejenisnya.

*g N 4*

**Bagian Ketiga**  
**Penindakan**  
**Pasal 15**

Dalam kegiatan pemeriksaan apabila ditemukan adanya tindak pidana pelanggaran dan kriminal, maka perlu dilakukan :

- a. Pengukuran ulang 100 % oleh Petugas Penyidik Kayu Bulat Republik Indonesia (PPKBRI) yang ditunjuk ;
- b. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyitaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan ;
- c. Penyidikan pelaku pelanggaran oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;
- d. Pemeriksaan tingkat kesegaran kayu oleh Petugas Penyidik Kayu Bulat Republik Indonesia (PPKBRI) ;
- e. Untuk menghindari kerusakan, hilangnya barang bukti kayu segera dilakukan lelang sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
- f. Bagi peserta pemenang lelang diwajibkan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas dasar risalah lelang ;
- g. Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas dasar risalah sebagai bukti setor Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi.

**Bagian Keempat**  
**Sidang di Tempat**  
**Pasal 16**

Terhadap pelanggaran kelebihan muatan dapat dilakukan sidang di tempat sesuai dengan situasi dan kondisi permintaan Petugas

**Bagian Kelima**  
**Pelelangan**  
**Pasal 17**

- (1) Semua kayu temuan, sitaan dan rampasan harus segera ditindaklanjuti dengan cara melelang kayu tersebut berdasarkan Vendu Reglement Statblad. 1908 Nomor 189, Vendu Instruksi Statblad. 1908 Nomor 190 dan Vendu Salaris Statblad.1949 Nomor 390, antara lain pemohon lelang mengajukan pelelangan kepada pelaksana lelang c.q. Kantor Lelang Negara setempat.
- (2) Yang dimaksud dengan segera ditindaklanjuti dengan cara melelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Untuk kayu temuan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilengkapi dengan administrasi mengenai kayu temuan antara lain Berita Acara Kayu Temuan, Harga Dasar Lelang dan Syarat Peserta Lelang, pemohon lelang sudah mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Lelang Negara setempat dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan lelang, pelelangan kayu sudah dilaksanakan.

*[Handwritten signature]*

- b. Untuk barang bukti kayu sitaan dalam waktu 7 (tujuh) hari sudah dilengkapi administrasi mengenai kayu sitaan, yaitu Berita Acara Penyitaan, Surat Keterangan dari Penyidik kalau kayu tersebut tidak dijadikan barang bukti untuk perkara lain, izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, syarat-syarat lelang, harga dasar lelang, pemohon lelang sudah mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Lelang Negara setempat dan Kantor Lelang Negara setempat sudah melaksanakan lelang sitaan tersebut.
  - c. Untuk kayu rampasan dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah Jaksa Penuntut Umum mendapatkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya antara lain memutuskan bahwa barang bukti berupa kayu dirampas untuk Negara, pemohon lelang sudah mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Lelang Negara setempat dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan lelang Kantor Lelang Negara setempat sudah melaksanakan lelang kayu rampasan tersebut.
- (3) Pengemudi dapat meneruskan perjalanan setelah menurunkan / membongkar kelebihan muatan dan melunasi denda yang ditetapkan.

**Bagian Keenam**  
**Pelaporan**  
**Pasal 18**

Hasil pemeriksaan dan penyidikan harus segera dilaporkan kepada Kepala Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) yang selanjutnya Kepala Pos menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala UPTD PKB untuk diteruskan pada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas / Instansi terkait

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

- (1) Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan dan Kepala Instansi terkait lainnya dalam kaitan dengan pelaksana tugas-tugas Pos Pemeriksaan Terpadu harus berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Tugas pada Pos Pemeriksaan Terpadu di Desa Senawar Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Desa Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Desa Kota Baru Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 Januari 2006.

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 9 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. SOFYAN REBUIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2006..... NOMOR .....1..... SERI D**